

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Begitulah yang ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar atau landasan dalam menentukan kebijakan negara di seluruh sektor baik sektor pemerintahan, pendidikan, ekonomi, bahkan sektor hukum baik dalam pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, maupun penegakan hukum.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.<sup>2</sup> Hukum pidana sudah sejak lama ada, bahkan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

sebelum istilah hukum pidana itu sendiri muncul. Sebelum adanya istilah hukum pidana, hukum pidana lebih dikenal oleh masyarakat sejak dulu dengan sanksi/hukuman atas kejahatan. Maka dahulu masyarakat yang belum mengenal istilah pidana, lebih mengenal istilah kejahatan, yang di era moderen dikenal dengan pidana.

Terdapat berbagai macam bentuk tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>3</sup>

Persoalan mengenai tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan besar yang menjadi perhatian bagi banyak negara di dunia termasuk Indonesia karena tindak pidana korupsi dinilai menyebabkan kerugian secara kompleks terhadap suatu negara, dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara tetapi juga merusak nilai-nilai etika dan keadilan. Sehingga pada tahun 2003 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption-UNCAC*) yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

menghapuskan korupsi di seluruh dunia dalam Sidang Umum PBB pada Oktober 2003 dan telah ditandatangani oleh 140 negara dengan 38 negara di antaranya telah meratifikasinya.<sup>4</sup>

Pada *preamble* (pembukaan) *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, menyebutkan bahwa negara-negara pihak konvensi prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan dalam kata pengantar pada Konvensi PBB mengenai Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003) menyebutkan korupsi menjadi wabah yang sangat berbahaya memiliki begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan supremasi hukum (*the rule of law*), menyebabkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup dan membiarkan tumbuh subur kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia.<sup>5</sup> Melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tersebut, tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai *extra ordinary crime* atau disebut dengan kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi bersifat kompleks yang mengancam keuangan negara, penegakan

---

<sup>4</sup> Schwars Marhani Tompodung, "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, 2019, hlm. 41.

<sup>5</sup> Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2.

hukum, merusak nilai-nilai etika dan keadilan, serta berdampak terhadap kemanusiaan, sehingga dengan adanya konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tersebut bertujuan agar setiap negara untuk bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi.

Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi diwujudkan oleh pemerintah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dibentuk suatu lembaga khusus yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi diindikasikan merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan

dilakukannya tindak pidana korupsi, maka pelaku bukan semata-mata memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan keuangan negara, tetapi pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain yaitu hak-hak keberolehan masyarakat yang seharusnya diberikan oleh negara.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di tanah air adalah kasus korupsi Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang melibatkan Angelina Patricia Pingkan Sondakh yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai Anggota DPR RI dari Komisi X (sepuluh) masa jabatan 2009-2014. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 yang diketuai oleh Artidjo Alkostar, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut salah satunya adalah bahwa perbuatan terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Maka dalam menjatuhkan pidana di dalam putusan tersebut mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Patricia Angelina Pingkan Sondakh tidak hanya menguntungkan atau memperkaya diri sendiri tetapi perbuatan tersebut juga telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, yang menyebabkan telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia di dalamnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pada Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013

Patricia Angelina Pingkan Sondakh dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam rentang tahun 2001 sampai dengan 2012, kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi mencapai Rp. 168.190.000.000.000 atau Rp. 168,19 triliun.<sup>6</sup> Padahal, menurut hasil analisis yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),<sup>7</sup> apabila jumlah Rp. 168 triliun tersebut digunakan untuk pembangunan maka dapat digunakan untuk membangun 195 gedung Sekolah Dasar serta fasilitasnya, membiayai sekolah 3,36 juta orang hingga menjadi sarjana, memperbaiki 21.313 km jalan Kabupaten dan 2.468 jalan Provinsi yang rusak, memodali 33,6 juta kepala keluarga untuk berwirausaha dengan modal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per kepala keluarga, dan membangun jaringan PLN di 5.040 desa terpencil. Ada berbagai hak masyarakat yang seharusnya terpenuhi dari negara melalui uang negara tersebut, akan tetapi hak tersebut justru terabaikan atau tidak diperoleh masyarakat dikarenakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya

---

<sup>6</sup> Addi Mawahibun Idhom, *Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp. 168,19 triliun*, Senin, 4 Maret 2013, <https://nasional.tempo.co/read/464996/akibat-korupsi-uang-negara-menguap-rp16819-triliun/full&view=ok>, diakses pada 8 April 2019, pukul 21.40 WIB.

<sup>7</sup> <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/seandainya-uang-yang-dikorupsi-digunakan-untuk-pembangunan>, diakses pada 8 April 2019, pukul 21.44 WIB.

yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistematis. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi, penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.<sup>9</sup>

Karena itu, tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “*extra ordinary treatment*” serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius professional dan independen.<sup>10</sup>

Sudah sepiantasnya tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi selain dapat merugikan keuangan negara juga telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dalam hal ini penulis melihat bahwa terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan analisis

---

<sup>8</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>9</sup> Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 5.

<sup>10</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 1.

mengenai keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan judul “TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang dijadikan sebagai rumusan masalah di dalam tulisan ini yaitu:

1. Apakah tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia?
2. Bagaimana menentukan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia?
3. Mengapa kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut perlu dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau bukan.
2. Kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
3. Alasan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut perlu dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga memahami akan bahayanya tindak pidana korupsi terhadap kemanusiaan.

#### **E. Orisinalitas**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan melalui internet, penulis menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu:

1. Skripsi Raden Ayu Retno Sumilir Hadiningrat yang berjudul

“Korupsi Dana Pendidikan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia” di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Pada penelitian tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah “Mengapa korupsi dana pendidikan merupakan pelanggaran HAM?” dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah

untuk menganalisis alasan-alasan korupsi dana pendidikan sebagai pelanggaran HAM. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ada penelitian normatif, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan sejarah. Kemudian, unit amatan dalam penelitian tersebut adalah DUHAM 1948, Kovenan Sipol, Kovenan Ekosob, Konvensi Hak Anak, Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan unit analisisnya bersangkutan dengan kaidah-kaidah HAM.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat perbedaan antara penelitian yang terdapat pada Skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan tersebut terdapat pada judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan yang di dalam rancangan penelitian ini.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-

undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>11</sup>

Adapun pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

van HAMEL,<sup>12</sup> merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.

Menurut Pompe,<sup>13</sup> “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Jonkers<sup>14</sup> berpendapat, bahwa “*Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Moeljatno<sup>15</sup> menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi)

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), hlm. 20.

<sup>12</sup> van HAMEL dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetk. Kelima, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 182.

<sup>13</sup> Pompe dalam P.A.F. Lamintang, *Ibid.*

<sup>14</sup> Jonkers dalam Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 20.

<sup>15</sup> Moeljatno dalam Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 25.

yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:<sup>16</sup>

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 47-48.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 50-51.

keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2) Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin lebih tua yang kemudian turun ke dalam berbagai bahasa. Istilah latin tersebut yang kemudian menjelma dalam istilah bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, atau dalam bahasa Prancis menjadi *corruption*, serta dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie* (*korrupctie*) yang kemudian juga telah ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>18</sup>

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.<sup>19</sup>

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuapan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (=15 kali)”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 9.

<sup>19</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 61.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 63.

Abu Fida' Abdur Rafi' sebagaimana dikutip dalam Mansur Kartayasa,<sup>21</sup> dalam khazanah Islam, kata korupsi secara literer memang tidak disebutkan, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, hibah/hadiah, dan *al-ghulul*.

Mengenai definisi tindak pidana korupsi diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

---

<sup>21</sup> Mansur Kartayasa, *Op.Cit*, hlm. 17.



200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

### **3. Hak Asasi Manusia**

Secara historis, kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbang posisi negara dengan masyarakat. Negara selalu menjadi pihak yang kuat karena mempunyai wewenang dan kekuasaan sedangkan masyarakat dalam posisi lemah atau dilemahkan karena tidak mempunyai wewenang apapun, apalagi kekuasaan. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada

negara itulah yang menyebabkan diposisikannya negara sebagai pemangku kewajiban.<sup>22</sup>

Tentang pengertian HAM, A. Gunawan Setirdja mengemukakan:<sup>23</sup>

- a. Definisi yuridis HAM menunjuk pada HAM yang dikodifikasi dalam naskah atau dokumen yang secara hukum mengikat baik dalam konstitusi nasional maupun dalam perjanjian internasional.
- b. Definisi politis HAM yang menunjuk pada pengertian politik, yaitu proses dinamis dalam arti luas berkembang di masyarakat suatu masyarakat tertentu. Termasuk didalamnya keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam upaya-upaya mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum merupakan salah satu hasil terpenting dari proses politik, hukum berakar dalam keadaan politik konflik masyarakat.
- c. Definisi moral HAM yang menunjuk pada dimensi normatif HAM. Makna etis HAM menyangkut justru problem esensial, klaim individual harus diakui sebagai hak-hak yuridis atau hak-hak politik. Pengertian klaim etis, tuntutan etis mengandung didalamnya suatu pandangan teoritis mengenai landasan norma-norma etis.

---

<sup>22</sup> Virgayani Fattah, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 2, Mei 2017, 355-378, hal.358-359.

<sup>23</sup> Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 89.

Menurut Subhi Mahmassani,<sup>24</sup> bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia secara umum bertujuan dan menghendaki ditetapkannya kaidah-kaidah umum dalam sistem konstitusi dan perundang-undangan serta hal-hal yang mesti diikuti dalam pelaksanaannya berupa kode etik dalam gelanggang percaturan politik. Hak-hak tersebut, seperti nampak dari ungkapan yang umum, yaitu tidak dapat diketahui batasannya dengan konkrit dan *definitive*. Ia berkisar di sekitar kebebasan dan prinsip persamaan. Oleh karena itu, persoalan ini selalu menjadi arena perbedaan pendapat dan pertentangan paham serta teori yang berbeda-beda.

Menurut Mahfud MD,<sup>25</sup> hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia maupun negara.

Hendarmin Radadireksa,<sup>26</sup> memberikan definisi tentang HAM pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang di berlakukan pada negara agar hak

---

<sup>24</sup> Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Suatu Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan)*, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1993), hlm. 1.

<sup>25</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 127.

<sup>26</sup> Hendarmin Radadireksa, *Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum & HAM*, (Jakarta: Yayasan Annisa, 2002), hlm. 139.

warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Adapun HAM yang dimuat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM memuat muatan hukum yang sama, yang menentukan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat/dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan sejak ia di dalam kandungan dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara demi melindungi harkat dan martabat manusia.

Sebagai sebuah pernyataan atau piagam *Universal Declaration of Human Rights* baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis.<sup>27</sup> Agar pernyataan itu dapat mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral. Tanggal 16 Desember 1966 lahirlah

---

<sup>27</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 39.

*Convenant* dari Sidang Umum PBB yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasi *Convenant* (perjanjian). *Convenant* tersebut memuat:<sup>28</sup>

- a. Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*Convenant on economics, social dan cultural rights*), memuat hal-hal sebagai berikut; Hak atas pekerjaan (Pasal 6), membentuk serikat pekerja (Pasal 8), hak pensiun (Pasal 9), hak tingkat hidup yang layak bagi diri sendiri dan keluarga (Pasal 11), dan hak mendapatkan pendidikan (Pasal 13).
- b. Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik (*Convenant on civil and political rights*) yang meliputi; Hak atas hidup (Pasal 6), kebebasan dan keamanan diri (Pasal 9), kesamaan di muka badan-badan peradilan (Pasal 14), kebebasan berfikir dan beragama (Pasal 19), kebebasan berkumpul secara damai (Pasal 21) dan hak berserikat (Pasal 22).

#### **4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Hingga saat ini memang belum ada satu definisi yang telah diterima secara umum. Meski belum dimiliki suatu definisi yang disepakati secara umum, namun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia”. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 40.

perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*).<sup>29</sup>

Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional”. Inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa.<sup>30</sup>

Dalam rumusan di atas terlihat dengan jelas bahwa pihak yang bertanggungjawab adalah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Jadi sebetulnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*). Sehingga dikatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia adalah ketika terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban negara yang seharusnya dilaksanakan oleh negara.

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan

---

<sup>29</sup> Rhona K.M. Smith et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 68-69.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 69.

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

## 5. Teori Kewajiban Negara

Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara, yaitu kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Kategorisasi kewajiban ini didasarkan pada “teori status” milik George Jellinek yaitu status negatif berupa hak atas kebebasan dari campur tangan (*status negativus = liberal rights of non-interference*), status aktif berupa hak berpartisipasi dalam mekanisme demokrasi (*status activus = democratic participations rights*), dan status positif berupa hak-hak sosial yang mensyaratkan tindakan aktif negara (*status positivus = social rights requiring positive state action*).<sup>31</sup>

Penjelasan atas tiga kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

### a. Kewajiban untuk memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Misalnya setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka

---

<sup>31</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 69.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 69-71.

ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai.

b. Kewajiban untuk melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi. Misalnya, dahulu kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak dianggap sebagai urusan privat sehingga tidak dapat dihukum serta pengadilan ditolak untuk menjadi arbitrator penyelesaian urusan keluarga. Maka pada tahun 2002 Komisi HAM PBB mengajukan rancangan penelitian terhadap kekerasan terhadap anak hingga akhirnya Komite Hak Anak menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak termasuk hukuman fisik oleh orang tua, dan dianggap sebagai Pasal 19 Konvensi Hak Anak.

c. Kewajiban untuk menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu,



hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh, hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak atas kebebasan beragama menuntut negara untuk tidak memaksa seseorang berpindah agama, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis. Sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.

## **6. Pertimbangan Hakim**

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 (2) menjelaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>33</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak parsial, karena dalam menjatuhkan putusnya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>34</sup>

Menurut Mackenzie,<sup>35</sup> ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>35</sup> Mackenzie dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.

putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistemik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang

disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

---

<sup>36</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetk. Kelima, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 142.

Praktek sehari-hari, baik oleh penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.<sup>37</sup>

## 7. Tri Tunggal Hukum

Menurut Gustav Radbruch,<sup>38</sup> hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah: Keadilan, Kegunaan (*Zweckmaszigkeit*), dan Kepastian hukum.

### a. Keadilan

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>39</sup> hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetk. Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 89-90.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetk. Keenam, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 19.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 78.

perlakuan: orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur.

Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu:<sup>40</sup>

1) *Justitia Distributiva*

*Justitia Distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya: *suum cuique tribuere (to each his own)*. *Justitia Distributiva* merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. *Justitia Distributiva* ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang.

2) *Justitia Commutativa*

*Justitia Commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

Menurut Ulpianus,<sup>41</sup> keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Diungkapkan pula suatu ungkapan klasik dalam bahasa Latin, atau Latin Maxim untuk itu, yaitu *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 78-79.

<sup>41</sup> Ulpianus dalam Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 101.

Sementara itu menurut Herbert Spencer,<sup>42</sup> keadilan merupakan kebebasan setiap orang untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.<sup>43</sup>

Menurut Hans Kelsen,<sup>44</sup> keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.

John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki”.<sup>45</sup>

#### b. Kepastian Hukum

---

<sup>42</sup> Herbert Spencer dalam Teguh Prasetyo, *ibid.*

<sup>43</sup> Roscoe Pound dalam Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 164.

<sup>44</sup> Hans Kelsen dalam Satjipto Rahardjo, *ibid.*

<sup>45</sup> John Rawls dalam Satjipto Rahardjo, *ibid*, hlm. 164-165.

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti. Hukum itu tidak mudah berubah-ubah karena desakan perubahan dalam masyarakat. Kepastian itu dibutuhkan sebab dengan demikian hukum menunjukkan kewibawaannya dan menerima pengakuan atau legitimasi dari masyarakat dan individu. Dengan kepastian maka setiap individu dan masyarakat pada umumnya dapat dengan mudah merencanakan apa yang bakal terjadi manakala kaidah dan prosedur serta asas-asas itu ditempuh atau dilalui.<sup>46</sup>

c. Kemanfaatan

Sementara itu dimaksudkan dengan daya guna adalah bahwa dalam proses bekerjanya hukum itu dapat memaksa masyarakat. Pada umumnya dan para penegak hukum khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu didasarkan pada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, hukum menuju kepada tujuan yang penuh harga. Dalam daya guna sebagai tujuan hukum itu terdapat tiga nilai penting bagi hukum, yaitu: pertama, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia. Kedua, yaitu nilai-nilai masyarakat yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Sedangkan nilai yang ketiga, yaitu nilai-nilai dalam karya manusia berupa ilmu dan kesenian dan pada umumnya kebudayaan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 110.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 112.



## **G. Definisi Operasional**

Adapun yang menjadi cakupan dalam pengerjaan penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah tindak pidana korupsi yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Hak asasi manusia yang dimaksud di dalam penelitian ini meliputi hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob), hak sipil dan hak politik (sipol), serta hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah ketidakmauan dan/atau ketidakmampuan negara dalam melakukan kewajibannya baik disengaja maupun tidak sengaja, yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang sehingga memunculkan pelanggaran hak asasi manusia.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian di dalam tulisan ini adalah penelitian normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tindak

pidana korupsi dan hubungannya dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>48</sup>

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dimaksud meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.34.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 157.

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimaksud meliputi: buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Ketiga, bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, enslikopedi, leksikon, dan lain-lain.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang dimaksud meliputi: kamus besar bahasa Indonesia, kamus Inggris, dan kamus hukum.

### **3. Narasumber**

Selain menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dilakukan pula penelitian dengan wawancara terhadap narasumber yaitu wawancara dengan Asep Permana, S.H., M.H sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 157-158

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 158.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan filosofis (*Philosophical Approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>52</sup> Sedangkan pendekatan filosofis, pendekatan filsafat ini dipilih karena peneliti menginginkan dilakukannya penelaahan tentang materi penelitian tersebut secara mendalam.<sup>53</sup>

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka (*library reasecrch*) dengan melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia.

#### **6. Metode Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 185-186

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 190.

permasalahan yang terkait dalam penelitian ini, selanjutnya pada tahap akhir akan ditarik kesimpulan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan di dalam tesis ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

BAB I, berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu diantaranya mengenai pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebab-sebab dan akibat-akibat tindak pidana korupsi, pengertian hak asasi manusia, konsep dasar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam DUHAM, macam-macam hak asasi manusia, pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, pengertian pelanggaran hak asasi manusia, dan kategori pelanggaran hak asasi manusia.

BAB III, berisi tentang Pembahasan yang akan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

BAB IV, berisi tentang Penutup yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran dari penulis.